



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ahmad Ngabidu Bin Tolani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323020404710001, tempat/tanggal lahir Temanggung, 4 April 1971, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Gondangan II, Rt 002, RW 003, Kelurahan/Desa Tawang Sari, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon I;

Siti Chowati Binti Diyono, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323024604760001, tempat/tanggal lahir Temanggung, 6 April 1976, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat Sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Gondangan II, Rt 002, RW 003, Kelurahan/Desa Tawang Sari, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg, tanggal 06 Desember 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 284/12/X/2000 tertanggal 8 Oktober 2000 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. **Ayu Hilwa Salsabil;**
 - b. **Laila Salwa Aprilia;**
 - c. **Muhamad Dimas;**
 - d. **Rajni Sabina;**
2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Laila Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323024804040003, tempat/tanggal lahir Temanggung, 8 April 2004, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **Setiawan Bin Juwarto (Alm)** Dan Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan anak para Pemohon saling mencintai dengan calon suaminya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama **Setiawan Bin Juwarto (Alm)**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323171508950001, tempat/tanggal lahir Temanggung, 15 Agustus 1995 atau berumur 26 (dua puluh enam), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Official Manajer, bertempat tinggal di Dusun Tlahab, RT 019, RW 003, Kelurahan/Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri :

Halaman 2 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **(Alm) Juwarto Bin Manijan**, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 141.3/003/XI/2022 tertanggal 14 November 2022;
- b. **Waginten Binti Pawiro Setu**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323177011630005, tempat/tanggal lahir Temanggung, 30 November 1963, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat Sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tlahab, RT 019, RW 003, Kelurahan/Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
7. Bahwa syarat perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua;
9. Bahwa para Pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
10. Bahwa pada bulan Juni 2022 pihak keluarga **Setiawan Bin Juwarto (Alm)** telah datang ke tempat para Pemohon untuk melamar anak para Pemohon.
11. Bahwa para Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor: 523/Kua.11.23.17/Pw.01/11/2022 tertanggal 24 Oktober 2022;
12. Bahwa para Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
13. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Laila Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu** untuk menikah dengan **Setiawan Bin Juwarto (Alm)**;

Halaman 3 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Laila Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu** untuk menikah dengan **Setiawan Bin Juwarto (Alm)**;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in personae* dipersidangan;

Bahwa Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya serta akibat dari pernikahan dini baik dari segi psikologis maupun psikis dan menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lebih dengan Setiawan Bin Juwarto;
- Bahwa maksud Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya dengan pacarnya tersebut dikarenakan masing-masing telah siap untuk

Halaman 4 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dan pernikahan ini juga atas keinginan anak Para Pemohon;

Bahwa, Kuasa Hukum Para Pemohon juga menghadirkan anak kandung Para Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu, lahir di Temanggung tanggal 08 April 2004, dan saat ini berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut hanya tamat belajar MTs dan tidak melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi karena sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Setiawan Bin Juwarto;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya (Setiawan Bin Juwarto) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan Setiawan Bin Juwarto karena sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis, dan calon suaminya jejaka, saat ini anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan calon suaminya tersebut, dan antara anak Para Pemohon (Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu) dan calon suaminya (Setiawan Bin Juwarto) telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua telah merestuinnya dan telah pula dilakukan peminangan terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, mengerjakan ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat, puasa dan mampu membaca al-qur'an, serta berusaha mempelajari tuntutan Islam mengenai adab-adab hubungan suami isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon juga telah mendapatkan bimbingan konseling pranikah, sehingga telah memahami dan mengetahui hak dan tanggungjawab dalam rumahtangga;

Halaman 5 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga ataupun dari pihak pasangannya;
- Bahwa anak Para Pemohon menyadari betul akan konsekuensi dari pernikahan dini, dan merasa siap menanggung akibatnya dan meminimalisir dampak yang tidak baik dikemudian hari, serta benar-benar telah memahami bahwasanya pernikahan ini merupakan hal yang terbaik untuk dilakukannya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Setiawan Bin Juwarto, lahir tanggal 15 Agustus 1995, sekarang berumur 26 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut tamat SMA dan tidak melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, telah mengenal anak Para Pemohon (Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu);
- Bahwa hubungan Setiawan Bin Juwarto dengan anak Para Pemohon dekat hingga keduanya berpacaran;
- Bahwa antara Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu dan calon suaminya (Setiawan Bin Juwarto) tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa Setiawan Bin Juwarto belum pernah menikah dan berstatus jejak;
- Bahwa Setiawan Bin Juwarto sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Setiawan Bin Juwarto sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan muslim yaitu sholat, puasa dan membaca al-qur'an, serta mempelajari tuntutan Islam mengenai pernikahan dan adab hubungan suami isteri;
- Bahwa keluarga besar Setiawan Bin Juwarto telah melakukan peminangan kepada Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar Para Pemohon;

Halaman 6 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiawan Bin Juwarto sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dirasakan mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon jika sudah menjadi suami isteri kelak;
- Bahwa Setiawan Bin Juwarto telah mendapatkan bimbingan konseling pranikah, sehingga telah memahami betul tentang hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Setiawan Bin Juwarto ingin menikahi anak Para Pemohon, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan sadar betul akan konsekuensinya dikarenakan pernikahan ini memang atas kehendak dirinya dan anak Para Pemohon;

Bahwa, di samping anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

Waginten Binti Pawiro Setu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323177011630005, tempat/tanggal lahir Temanggung, 30 November 1963, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat Sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tlahab, RT 019, RW 003, Kelurahan/Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

atas pertanyaan hakim menyatakan:

- Bahwa yang bersangkutan adalah ibu kandung dari Setiawan Bin Juwarto yang merupakan calon suami anak Para Pemohon, dimana suami yang bersangkutan bernama Juwanto sekaligus ayah kandung dari Setiawan bin Juwarto sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengizinkan anak kandungnya tersebut yang bernama Setiawan Bin Juwarto untuk menikahi seorang perempuan bernama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu yang merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek, dan tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melakukan pernikahan, dimana anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berpacaran dan telah

Halaman 7 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keseriusannya serta kesiapannya untuk membina rumah tangga;

- Bahwa keluarga besar dari Setiawan Bin Juwarto telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga besar dari calon istri;
- Bahwa keduanya beserta keluarga besar sanggup membimbing dan menjaga pernikahan anak keduanya mengingat ini adalah pernikahan dini;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak kedua anak tersebut, bukan atas paksaan pihak keluarga, dan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap anak Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323020404710001 atas nama Ahmad Ngabidu, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 15 September 2012, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323024604760001 atas nama Siti Chowati, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 15 September 2012, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/12/X/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, tanggal 08 Oktober 2000, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323021812055164 atasnama kepala keluarga Ahmad Ngabidu, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 26 September 2014, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Halaman 8 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 008179/TP/2009 atasnama Laila Salwa Aprilia, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 11 Maret 2009, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. 010/Mts.11.23.012/PP.01/05/2019 atas nama Laila Salwa Aprilia, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawoyah Menggoro, Kabupaten Temanggung, tanggal 29 Mei 2019, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Nomor 141.3/405/XI/2022 atas nama Setiawan, mengetahui Kepala Desa Tlahap, tanggal 01 Desember 2022, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 451/357045/Psi/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 atas nama Laila Salwa Aprilia, yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Hasil Penasahetan dan Rekomendasi Nomor: 510.44/2142/2022 tanggal 12 Desember 2022 atas nama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu, yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dan mengetahui Sekretaris atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi perihal Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Kehendak Nikah Nomor : 523/Kua.11.23.17/PW.01/11/2022, aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung tanggal 24 Oktober 2022, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon agar dikabulkan;

Halaman 9 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *Jo.* Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung dimana Para Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan bukti P.1 sampai P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin *Jis.* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana salah satu orangtua/wali calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Halaman 10 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Temanggung, maka Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Para Pemohon agar Hakim pada Pengadilan Agama Temanggung memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu, tempat/tanggal lahir: Temanggung/08 April 2004, dan saat ini berusia 18 tahun 8 bulan, karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Setiawan Bin Juwanto disebabkan anak kandung Para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (19 tahun), namun tetap harus dinikahkan karena keduanya secara fisik sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara resmi sekaligus ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu, dan berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, ketiga alat bukti *a quo* merupakan akta otentik dimana kekuatannya adalah sempurna dan mengikat serta secara materil isinya memiliki kaitan erat dengan pokok perkara dimana dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri yang menikah secara sah sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merupakan ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu lahir di Temanggung tanggal 08 April 2004 dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama Temanggung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II dinilai

Halaman 11 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini
(*personal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, hal mana telah sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: "dalam pemeriksaan dipersidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan";*

Menimbang, bahwa hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orangtua atau keluarga calon suami dan telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan di bawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *"hakim harus mendengar keterangan orang tua/wali calon suami/isteri. Jo. Pasal 14 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: "dalam hal hakim tidak memberikan nasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum";*

Menimbang, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Para Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah MTs, kedua alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah

Halaman 12 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah di *nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat dimana benar membuktikan anak kandung Para Pemohon yang bernama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu yang lahir tanggal 08 April 2004 masih berumur 18 tahun 8 bulan (belum mencapai usia perkawinan 19 tahun) hanya tamat MTs tidak melanjutkan kejenjang Pendidikan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.7 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Setiawan Bin Juwarto, Ananda yang bersangkutan yang merupakan calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata minimum setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dirasakan mampu untuk membiayai kehidupan berumah tangga, dan berdasarkan alat bukti P.7 tersebut, meski alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan alasan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon sudah layak untuk dilaksanakan meski mengetahui anak Para Pemohon masih di bawah umur dikarenakan Para Pemohon yakin anak Para Pemohon sudah siap secara fisik dan mental/psikis untuk dapat berumah tangga, menjadi istri dan menjadi ibu nantinya, dan berdasarkan alat bukti P.8 berupa asli surat Hasil Pemeriksaan Psikologi yang menyatakan anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan, secara mental/psikis dan fisik dirinya terkategori siap untuk berumah tangga. Hal ini diperkuat kembali dengan alat bukti P.9 berupa surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang menyatakan anak Para Pemohon meski masih berusia 18 tahun 8 bulan, dinilai cukup siap untuk

Halaman 13 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan dini. Alat-alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.10 berupa fotokopi perihal Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tembarak, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun berisi fakta dan peristiwa hukum, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung karena anak Para Pemohon bernama : Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, oleh sebab itu alat bukti P.10 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat diterima dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti, sebagaimana ditulis

Halaman 14 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Pemohon serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 164 HIR secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1868 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Halaman 15 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.10 yang masing-masing telah dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain, karena alat bukti P.1 hingga P.10 telah dapat mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu yang lahir pada tanggal 08 April 2004 tepatnya masih berumur 18 tahun 8 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Setiawan Bin Juwarto, lahir pada tanggal 15 Agustus 1995. Dan Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu sudah menunjukkan kesiapan serta keseriusannya untuk dapat segera menikah dengan Setiawan Bin Juwarto;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendapatkan bimbingan pranikah sehingga telah mengetahui akan perannya dalam rumah tangga, dan siap untuk menjadi istri dan ibu nantinya;
3. Bahwa pernikahan ini atas kehendak anak tanpa adanya paksaan dari orang lain terutama dari orang tua;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mengetahui tuntutan Islam mengenai pernikahan;
5. Bahwa keluarga besar Para Pemohon beserta keluarga besar dari calon suami telah sepakat menentukan pesta pernikahannya dengan terlebih dahulu dilakukan peminangan;
6. Bahwa antara Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu dengan calon suaminya yang bernama Setiawan Bin Juwarto tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa secara fisik Ananda Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu dirasakan telah siap dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, begitu

Halaman 16 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula secara psikis/kejiwaan dan sosial kemasyarakatan Ananda Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu cukup siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon, hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatann sebaiknya berpuasa saja, sebab dengan berpuasa itu dapat membentengi dirinya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan telah diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu: Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya 2 orang saksi, Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis dipersidangan, hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Halaman 18 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu lahir tanggal 08 April 2004 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Setiawan Bin Juwarto, disebabkan anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah namun belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Para Pemohon yang bernama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu lahir tanggal 08 April 2004 masih berusia 18 tahun 8 bulan namun hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Setiawan Bin Juwarto dikarenakan keduanya sudah erat hubungan pacaran, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menambah besar mudharatnya, hal ini-lah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam upaya melindungi anak Para Pemohon agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Setiawan Bin Juwarto sudah saling mencintai bahkan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah berpacaran serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menjaga anak Para Pemohon tersebut dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *madlarat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes psikologis terhadap anak kandung Para Pemohon, dimana dinyatakan anak kandung Para Pemohon dalam usia yang belum cukup untuk dinikahkan, namun secara psikis/mental/kejiwaan anak tersebut sendiri sudah dewasa, bahkan dikategorikan siap untuk berumah tangga, selain itu berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial yang menyatakan anak tersebut cukup siap untuk berumahtangga, maka berdasarkan keterangan ahli psikologis dan

Halaman 19 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Dinas Sosial tersebut juga-lah yang menjadi dasar hakim untuk mempertimbangkan dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi anak kandung Para Pemohon, karena sejatinya persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan laki-laki;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada surat keterangan ahli psikologis dan rekomendasi dari Dinas Sosial tersebut diatas, pada dasarnya anak kandung Para Pemohon sudah dapat diizinkan untuk menikah, namun hakim juga mempertimbangkan hal sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak (UN Convention on the Right of the Child/UNCROC 1989) sejak tahun 1990, secara umum, terdapat empat prinsip utama yang dapat diambil dari konvensi tersebut, salah satunya adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan hak untuk berkembang. Untuk itu, hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tidak hanya karena factor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin, namun hakim juga telah meneliti secara teliti apakah anak telah siap betul untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis dan ekonomi, selain itu hakim juga mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dimana berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 meski secara psikologis anak Para Pemohon belum memiliki stabilitas emosi yang artinya Ananda tersebut belum mampu mengendalikan nafsu serta egonya dan belum dapat memfilter diri sendiri mana yang baik dan mana yang tidak baik, namun senyatanya anak Para Pemohon telah mendapatkan konseling pranikah, anak Para Pemohon juga dan calon suaminya juga telah mengerti dan memahami tuntutan Islam perihal pernikahan dan pergaulan antara suami isteri, selain itu dalam segi sosial budaya masyarakat setempat, kedua

Halaman 20 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda tersebut telah mampu hidup dalam lingkungan social bermasyarakat yang juga dapat memberikan pembelajaran kepada keduanya tentang tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, isteri dan sebagai ayah maupun ibu nantinya, sehingga untuk meminimalisir terjadinya permasalahan social yang kompleks, dan yang lebih menyakinkan hakim adalah anak Para Pemohon didalam persidangan telah menyatakan benar-benar siap untuk menikah dan pernikahan ini atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan, dan secara fisik anak Para Pemohon telah terkategori matang secara fisik;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai *the best interest of child* (kepentingan terbaik untuk anak), dalam segi hukum Islam Hakim juga mempertimbangkan pokok perkara Para Pemohon dengan unsur *maqashidu al Syariah*, dimana adanya beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah ini diantaranya adalah: Pertama, legitimasi dari sisi hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan bagi anak yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama (*hifdzu al din*). Kedua, keselamatan jiwa dan tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu al nafs*). Ketiga, keamanan dari kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifdzu al aql*). Keempat, keselamatan keturunan dari kedua calon pasangan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu al nas*). Kelima, kesiapan dari segi ekonomi yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap harta benda (*hifdzu al mal*). Kedua hal tersebut, baik dari segi pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak maupun dalam segi tujuan hukum Islam, keduanya adalah untuk menghindari adanya madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Halaman 21 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa terbukti anak Para Pemohon yang bernama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu lahir tanggal 08 April 2004 masih berusia 18 tahun 8 bulan (belum berumur 19 tahun), namun demikian ternyata orangtuanya telah mengizinkan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Setiawan Bin Juwarto, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan segi kemampuan untuk memberikan nafkah lahir, maka calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan telah memiliki pekerjaan dan dianggap mampu untuk membiayai kehidupan kedua belah pihak jika kelak menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilaksanakan, maka kewajiban Para Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Temanggung yaitu mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon bernama: Salwa Aprilia Binti

Halaman 22 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ngabidu lahir tanggal 08 April 2004 dengan calon suaminya yang bernama Setiawan Bin Juwarto, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Salwa Aprilia Binti Ahmad Ngabidu, lahir di Temanggung, tanggal 08 April 2004 untuk menikah dengan Setiawan Bin Juwarto;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 H, oleh **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

m pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Susiyanto Joko Sulisty, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ertika Urie, SHI., MHI

Halaman 23 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Susiyanto Joko Sulistyo, S.H

Rincian biaya perkara

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 200.000,00
- Biaya PNBPN panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima
ribu rupiah).	

Halaman 24 dari 24 Halaman
Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Tmg